



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Banjar diperlukan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa inovasi daerah tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Inovasi daerah diperlukan pengaturan teknis mengenai pelaksanaan Inovasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 697);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjar.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
12. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
13. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PRINSIP,MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri
- (2) Prinsip peningkatan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (3) Prinsip perbaikan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
- (4) Prinsip perbaikan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
- (5) Prinsip tidak menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
- (6) Prinsip berorientasi kepada kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

- (7) Prinsip dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.
- (8) Prinsip memenuhi nilai kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.
- (9) Prinsip dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inovasi di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pelaksanaan Inovasi Daerah:

- a. terarah;
- b. berkesinambungan;
- c. meningkatkan pelayanan publik;
- d. meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- e. peningkatan daya saing daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. gerakan satu perangkat daerah satu inovasi;
- d. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- e. uji coba Inovasi Daerah;
- f. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- g. pendanaan;
- h. diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah; dan
- i. informasi Inovasi Daerah.

BAB III FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 6

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah yaitu sebagai:

- a. pengembang dan pembudaya Inovasi Daerah;
- b. motivator;
- c. stimulator dan fasilitator; dan
- d. pencipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan inovasi serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan IPTEK.

Bagian Kedua Peran

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

- a. pengembangan instrumen kebijakan;
- b. pemberian penghargaan; dan
- c. pemetaan potensi inovasi unggulan Daerah.

Paragraf 2 Pengembangan Instrumen Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK di Daerah.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. dukungan sumber daya;
 - b. dukungan dana;
 - c. pemberian insentif;
 - d. penyelenggaraan program IPTEK; dan
 - e. pembentukan lembaga.
- (3) Dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. sumber daya manusia terdiri dari ASN, pegawai non ASN dan masyarakat; dan
 - b. teknologi.

- (4) Dukungan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersedia untuk Perangkat Daerah.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pemberian *reward* kepada ASN dan anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai juara/pemenang dalam lomba atau kompetisi berdasarkan penilaian inovasi yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional.
- (6) Penyelenggaraan program IPTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. bimbingan teknis/*workshop*.
- (7) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
 - a. pembentukan Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - b. lembaga penunjang.
- (8) Pelaksanaan instrument kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan dan akuntabel.

Paragraf Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada:
 - a. ASN;
 - b. Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. anggota masyarakat.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian atas Inovasi Daerah.
- (3) Berdasarkan penilaian inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima penghargaan dan/atau insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan Daerah dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi Daerah.

- (3) Pelaksanaan pemetaan potensi inovasi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 11

Bentuk Inovasi Daerah:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi:
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan pilihan.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 13

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- e. dapat direplikasi; dan
- f. dapat diterapkan, kompatibel, sesuai dengan kondisi lingkungan dan tidak melanggar sistem yang ada.

BAB V GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan usulan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah.

BAB VI PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Paragraf 1 Inisiatif Inovasi Daerah dari Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas secara komprehensif oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan:
 - a. unsur perguruan tinggi;
 - b. unsur praktisi; dan
 - c. unsur pakar dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah.
- (6) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Inisiatif Inovasi Daerah dari DPRD

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD.
- (2) Pembahasan proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim inovasi daerah yang bersifat insidental.
- (3) Proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Usulan proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bapperida.
- (5) Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Bupati menetapkan proposal inovasi anggota DPRD sebagai Inovasi Daerah berdasarkan laporan hasil penilaian kelayakan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (5).
- (7) Pembentukan Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Inisiatif Inovasi Daerah dari ASN

Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN yang disetujui dan mendapatkan izin tertulis oleh kepala Perangkat Daerah, disampaikan kepada Bupati melalui Bapperida.
- (3) ASN yang telah melaksanakan aksi perubahan dari pendidikan dan pelatihan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengimplementasikan aksi perubahannya yang dijadikan sebagai inovasi.
- (4) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aksi perubahan dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diimplementasikan minimal selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun setelah pendidikan dan pelatihan selesai apabila tidak ada perubahan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.
- (5) Proposal inovasi Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya dan ditembuskan ke Bapperida.
- (6) Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dalam menentukan layak atau tidak layak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan layak, Bapperida menyampaikan inovasi ASN kepada Bupati.
- (8) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak layak, Bapperida memberikan alasan dan penjelasan, serta masukan dan saran/rekomendasi atas proposal Inovasi Daerah kepada ASN bersangkutan.
- (9) Bupati menetapkan proposal inovasi inisiatif ASN yang telah layak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai Inovasi Daerah.

Paragraf 4
Inisiatif Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d disampaikan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan proposal inovasi inisiatif Perangkat Daerah yang telah dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Inovasi Daerah.

Paragraf 5

Inisiatif Inovasi Daerah dari Anggota Masyarakat

Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan proposal Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak, Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan proposal Inovasi Daerah dari anggota masyarakat yang telah dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:

- a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dan setelah diverifikasi oleh Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5); dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang dituju dan akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba, Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Bapperida melalui bidang riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan ujicoba Inovasi Daerah kepada Bapperida.
- (2) Kepala Bapperida melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Bapperida kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Bapperida.
- (2) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dan inovasi yang tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bapperida paling lambat 6 (enam) bulan sejak inovasi itu diterapkan.
- (3) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam produk hukum daerah berupa peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak produk hukum daerah berupa peraturan ditetapkan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah atau masyarakat yang telah ditetapkan sebagai juara atau pemenang dalam lomba atau kompetisi berdasarkan penilaian inovasi baik yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (3) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Untuk Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang berasal dari inisiatif masyarakat dianggarkan dalam APBD berupa pemberian penghargaan / *reward* terhadap inovasi yang telah ditetapkan sebagai juara atau pemenang dalam lomba atau kompetisi inovasi.

Pasal 31

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Diseminasi Inovasi Daerah

Pasal 32

- (1) Bapperida melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada Perangkat Daerah lain dan/atau wilayah lainnya.

Bagian Kedua Pemanfaatan Inovasi Daerah

Pasal 33

Perangkat Daerah dan/atau wilayah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat mereplikasi dan menerapkan Inovasi Daerah yang telah didiseminasikan oleh Bapperida.

BAB XI INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

Pasal 35

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bapperida.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 16